



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 106/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI DAN
SAKSI PEMOHON
(VIII)**

J A K A R T A

KAMIS, 6 JANUARI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 106/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika [Pasal 6 ayat (1) huruf a beserta Penjelasan dan Pasal 8 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Dwi Pertiwi
2. Santi Warastuti
3. Nafiah Murhayanti, dkk.

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon (VIII)

**Kamis, 6 Januari 2022, Pukul 11.13 – 11.43 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Achmad Edi Subiyanto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Dwi Pertiwi
2. Santi Warastuti
3. Nafiah Murhayanti
4. Ardhany Suryadarma

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Erasmus Abraham T. Napitupulu
2. Maruf Bajammal
3. Singgih Tomi Gumilang
4. Dio Ashar Wicaksana
5. Maria I. Tarigan
6. Iftitahsari
7. Maidina Rahmawati

C. Saksi dari Pemohon:

P. Ridanto Busono Raharjo

D. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. Sundoyo | (Kementerian Kesehatan) |
| 2. Agusdini Banun Saptaningsih | (Kementerian Kesehatan) |
| 3. Dita Novianti | (Kementerian Kesehatan) |
| 4. Cici Sri Suningsih | (Kementerian Kesehatan) |
| 5. Yudy Yudistira Adhimulya | (Kementerian Kesehatan) |
| 6. Liza Fetrisiani | (Kementerian Kesehatan) |
| 7. Ikka Tjahyaningrum | (Kementerian Kesehatan) |
| 8. Amien Gemayel | (Kementerian Kesehatan) |
| 9. Sri Hastutik Ekowati | (Kementerian Kesehatan) |
| 10. Adityo Nugroho | (Kementerian Kesehatan) |
| 11. Teza Eka Setyawaty | (Kementerian Kesehatan) |
| 12. Nany Widiastuti | (Kementerian Kesehatan) |
| 13. Mariani Sipayung | (Kementerian Kesehatan) |
| 14. Charlie Simatupang | (Kementerian Kesehatan) |
| 15. Gunawan Sobara | (Kementerian Kesehatan) |
| 16. Liestiarini Wulandari | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 17. Purwoko | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 18. Sudyanto | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 19. Herzen Suryo | (Kejaksaan Agung) |
| 20. Maria Hastuti | (Kejaksaan Agung) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.13 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:11]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua.

Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 106/PUU-XVIII/2020 dengan agenda Mendengar Keterangan Saksi dari Pemohon, tadi rencananya dua, ternyata menurut laporan Panitera bahwa Saksi yang dihadirkan hanya satu. Untuk itu, kita langsung mendengar keterangan Saksi, tetapi sebelumnya diambil sumpah atau janji dulu. Saksinya atas nama P. Ridanto Busono Raharjo.

Mohon Yang Mulia Pak Manahan untuk memandu. Silakan, Saksi berdiri!

2. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:53]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Saksi P. Ridanto Busono Raharjo, silakan berdiri. Agama Katolik, ya? Betul? Baik. Petugasnya ada? Ada di sebelah kiri, di sebelah kiri, di sebelah kiri Saudara. Baik ... Alkitab ... tangan kiri Saudara di atas Alkitab, tangan kanannya angkat dengan tiga jari. Suaranya tolong dihidupkan dulu!

3. SAKSI DARI PEMOHON: P. RIDANTO BUSONO RAHARJO [02:38]

Mohon maaf, Yang Mulia tangan kanan saya lumpuh.

4. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:45]

Tangan kanan saya ... baik. Oleh karena itu, tidak perlu mengangkat tangan, hanya tangan kiri saja di atas Alkitab. Ikuti lafal janji yang saya tuntunkan, ya. Kita mulai, ya.

5. SAKSI DARI PEMOHON: P. RIDANTO BUSONO RAHARJO [03:04]

Siap!

6. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [03:05]

"Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

Terima kasih, saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

7. SAKSI DARI PEMOHON: P. RIDANTO BUSONO RAHARJO [03:25]

Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

8. KETUA: ANWAR USMAN [03:31]

Terima kasih, Yang Mulia.

Silakan, Saksi langsung memberi keterangan waktu sekitar 10 menit, ya, nanti dilanjutkan dengan pendalaman. Silakan, apa yang mau diterangkan? Ya, silakan Saksi, langsung.

9. SAKSI DARI PEMOHON: P. RIDANTO BUSONO RAHARJO [04:00]

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya adalah penderita nyeri neuropatik kronis, Yang Mulia, dan menderita kelumpuhan di tangan saya. Saya mengalami kecelakaan sejak tahun 1995. Dan akibat kecelakaan itu, tangan kanan saya lumpuh dan mengalami nyeri sampai sekarang. Selama ini sejak tahun 1996 terutama, saya menggunakan ganja untuk pereda nyeri saya. Dengan kesempatan ini, saya diminta oleh Para Pemohon untuk menjadi Saksi di Persidangan Mahkamah Konstitusi dengan harapan supaya ke depannya kita dapat memiliki Undang-Undang Narkotika yang lebih rasional yang selaras dengan ideologi negara Pancasila.

Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan saat ini, Yang Mulia.

10. KETUA: ANWAR USMAN [05:05]

Baik, itu saja? Cukup, ya, keterangannya, baik.

Silakan Pemohon, apa yang ingin ditanyakan kalau ada atau didalami?

11. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [05:20]

Terima kasih, Majelis.

Sebelumnya, saya Tomi dari Kuasa Pemohon, izin untuk memperdalam mengenai ini, Majelis, mengenai ... Saudara Saksi, apa

alasan Saudara Saksi menggunakan ganja? Apakah karena Saudara Saksi sudah mengetahui ada praktik pengobatan untuk ganja medis di luar negeri, Saksi?

12. SAKSI DARI PEMOHON: P. RIDANTO BUSONO RAHARJO [06:07]

Pada awalnya tahun 1996 ketika pertama kali saya menggunakan ganja, saya tidak mengetahui hal itu. Bahkan sejujurnya, pada awal itu saya menggunakan ganja bukan untuk tujuan pereda nyeri. Karena ini adalah ... pada waktu itu barangkali perlu diketahui bahwa penegakan hukum kasus narkotika di Indonesia belum seketat sekarang pada tahun itu. Jadi banyak komunitas-komunitas di Yogya, saya asli Yogyakarta, dan ketika itu saya semester 1 di Universitas Sanata Dharma jurusan Sastra Inggris.

Banyak komunitas-komunitas di kampus yang menggunakan ganja. Nah, saya pertama kali menggunakan ganja pada saat itu. Nah, efek yang saya rasakan ketika saya menggunakan ganja adalah saya merasa rileks, artinya bagi yang belum mengetahui bagaimana penderitaan nyeri kronis, penderita nyeri kronis kategori neuropatik seperti saya ini merasakan rasa nyeri yang intensif dengan frekuensi yang tinggi. Jadi hampir seluruh tubuh saya, kesadaran saya, otot saya, setiap saat harus mengantisipasi datangnya rasa nyeri yang setiap saat, yang frekuensi yang tinggi.

Nah, ketika saya menggunakan ganja saya merasakan rileks, artinya kemudian rasa nyeri itu pada awalnya itu bisa lebih saya hadapi dengan ... dengan relatif tenang, kira-kira seperti itu.

13. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [08:13]

Oke. Saya lanjutkan, Majelis, mohon izin.

Saudara Saksi, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya terdapat banyak alternatif obat pereda nyeri yang secara legal sudah didistribusikan oleh apotek-apotek di Negara Republik Indonesia. Menurut Saudara Saksi, adakah perbedaan yang Saudara Saksi rasakan ketika Saudara Saksi mengobati nyeri yang Saudara Saksi alami menggunakan obat-obatan apotek dengan Saudara Saksi mengobati nyeri dengan terapi menggunakan banyak medis? Silakan, Saksi!

14. SAKSI DARI PEMOHON: P. RIDANTO BUSONO RAHARJO [09:09]

Perbedaannya. Jadi yang pertama, barangkali perlu saya jelaskan bahwa kecelakaan saya terjadi tahun 1995, saya mengalami keadaan koma cukup lama di rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, begitu saya sadar dari koma, saya merasakan rasa sakit yang luar biasa

di tangan kanan saya, di seluruh tubuh saya waktu itu ... seluruh organ saya, kedua kaki dan juga kedua tangan, itu mengalami kerusakan parah akibat kecelakaan itu, tapi rasa nyeri di tangan kanan ini yang ... yang paling mengganggu.

Nah, kemudian setelah proses berlangsung, termasuk dengan fisioterapi dan sebagainya, tidak ada satu pun tenaga medis di rumah sakit, dokter spesialis, maupun ... kemudian ketika saya menjalani terapi di berbagai tempat, itu yang memberikan perhatian terhadap rasa nyeri, jadi fokus pengobatan adalah pada kelumpuhan tangan kanan saya ini. Padahal yang paling mengganggu bagi saya adalah rasa nyeri ini. Nah, obat-obat pereda nyeri legal, itu baru saya konsumsi jauh setelah itu. Jadi, saya lebih dulu berkenalan dengan ganja.

Kemudian, kira-kira baru sekitar tahun menjelang gempa Yogya, saya ... saya benar-benar ... karena tidak mudah mendapatkan ganja. Kemudian sudah mulai banyak penangkapan, kekhawatiran saya itu mendorong saya untuk berkonsultasi kepada ahli saraf, kira-kira ada tidak alternatif untuk pereda nyeri. Nah, pada saat itu, saya bertemu dengan obat-obat pereda nyeri legal. Tapi persoalannya, obat-obat nyeri legal ini membawa dampak atau efek negatif lain di kondisi fisik saya. Perlu diketahui, saya adalah penderita maag setelah kelas 3 SD. Dan obat-obat ini tidak ramah untuk lambung. Apalagi setelah saya pelajari kemudian, nyeri neuropatik ini adalah kategori nyeri yang sifatnya progresif. Artinya, hampir tidak ada obat-obat yang dapat memberikan penanganan secara memuaskan untuk pereda nyeri.

Hal ini ... baru-baru ini saya membaca di harian Kompas, ada seorang dosen dari Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, dokter Endang Mutiawati yang menjalani ujian terbuka program doktor di Fakultas Kedokteran UGM pada tanggal 26 September 2021 kemarin yang menyatakan bahwa kurang dari 50% pasien berhasil membaik dengan obat-obatan yang umum dipergunakan saat ini untuk pereda nyeri. Nah, dari efek negatif dan tidak adanya hasil yang memuaskan itu perbedaannya. Kalau dibandingkan dengan ganja, Bapak Pengacara, obat-obat ini membawa efek negatif atau membawa efek samping bagi tubuh saya, sementara yang saya rasakan jika saya menggunakan ganja, hal itu tidak ada.

15. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [13:22]

Baik. Terima kasih.

Saudara Saksi, mendalami satu lagi. Saudara Saksi menggunakan metode bagaimana untuk mengobati nyeri pada tangan kanan Saudara Saksi, apakah dibakar konvensional seperti rokok ataukah melalui pengetahuan, diolah dulu menjadi produk apa, terus dikonsumsi bagaimana, Saudara Ahli ... Saudara Saksi? Tolong, silakan.

16. SAKSI DARI PEMOHON: P. RIDANTO BUSONO RAHARJO [14:07]

Pada awalnya dengan metode yang seperti Bapak Pengacara sebutkan, secara konvensional dengan cara dirokok. Tapi kemudian, saya ingin... saya ingin tahu, apakah ... apakah ... karena kalau diisap dengan rokok, kan kita tidak tahu sebenarnya takaran yang dibutuhkan oleh tubuh berapa. Maka, kemudian saya kemarin mencoba untuk membuat ekstraksi dengan metode yang saya lihat di kanal YouTube yang disebut Rick Simpson Oil, RSO, dengan alkohol. Sebenarnya, tujuan saya adalah ingin tahu, apakah untuk kebutuhan nyeri itu atau yang saya rasakan secara pribadi, itu membutuhkan berapa gram atau misalnya satu gram itu bisa saya konsumsi selama berapa lama? Saya sebenarnya ingin tahu. Tapi secara umum, metode yang saya gunakan adalah dengan cara dirokok.

17. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [15:26]

Baik, Saudara Saksi. Apa yang terjadi setelah Saudara Saksi menggunakan ganja kepada nyeri yang Saudara Saksi rasakan?

18. SAKSI DARI PEMOHON: P. RIDANTO BUSONO RAHARJO [15:30]

Perbedaannya (...)

19. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [15:31]

Apa menghilang ataukah berkurang?

20. SAKSI DARI PEMOHON: P. RIDANTO BUSONO RAHARJO [15:51]

Saya menggunakan ganja sejak tahun 1996, Pak Pengacara, dan dari seluruh rentan waktu itu, dari tahun 1996 itu. Saya pernah menjadi pengguna yang sangat aktif, artinya dalam sehari saya bisa mengonsumsi antara 5 sampai 10 linting. Nah, itu. Dalam periode itu, bisa dibilang rasa nyerinya tidak ada.

Jadi sebagai gambaran barangkali perlu saya terangkan di sini, rasa yang saya rasakan itu adalah seperti kesemutan yang teramat sangat. Barangkali Pak Tomi pernah merasakan itu. Jadi kesemutan ketika kita duduk lama, kemudian kaki kesemutan dan tidak bisa digerakkan. Rasanya seperti itu, itu yang konstan seperti itu. Nah, kemudian nanti setiap beberapa waktu, rasa seperti kesemutan ini menjadi semakin intens dan berubah menjadi seperti sengatan listrik atau seperti tusukkan di tangan kanan saya. Bisa diawali dari di bawah ketiak sini atau di pangkal leher, kemudian merambat sampai ke bawah.

Nah, penggunaan ganja itu yang saya rasakan karena saya tidak bisa mencatat dalam ingatan saya efeknya secara ... secara detail tentu saja. Karena saya bertemu dengan ganja bisa dibilang kebetulan. Tetapi yang saya rasakan adalah rasa nyeri itu, itu bisa teredam. Jadi bagi yang merasakan rasa nyeri seperti saya. Jadi, seperti rasa kesemutan itu biasanya kan menekan, menekan menjadi rasa sakit kemudian. Nah, ini seperti teredam, gitu lho. Jadi hanya konstan ... konstan kesemutan, seperti itu. Penggunaan saya atau yang saya rasakan paling maksimal dan itu yang paling saya syukuri adalah (ucapan tidak terdengar jelas) kondisi seperti itu, Pak Tomi. Jadi meredam, meredam rasa nyeri yang saya rasakan.

21. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [18:27]

Baik, Saksi, terima kasih atas keterangannya.

Mungkin dari rekan Maruf atau rekan kita mau menambahkan, silahkan rekan!

22. KUASA HUKUM PEMOHON: MARUF BAJAMMAL [18:38]

Ya, sedikit.

23. KETUA: ANWAR USMAN [18:40]

Ya, satu saja, ya. Tadi sebenarnya cukup satu orang saja, silakan!

24. KUASA HUKUM PEMOHON: MARUF BAJAMMAL [18:46]

Ya, Yang Mulia, mohon izin. Karena kami juga berada di tempat yang berbeda. Susah untuk (...)

25. KETUA: ANWAR USMAN [18:49]

Ya, ya, silakan.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: MARUF BAJAMMAL [18:49]

Baik, saya (ucapan tidak terdengar jelas).

Ya, Saudara Saksi Petrus, terima kasih atas keterangannya, saya hanya ingin menambahkan sedikit. Apakah Saudara Petrus tahu bahwa pengobatan menggunakan ganja itu telah dilakukan di luar negeri atau tidak?

27. SAKSI DARI PEMOHON: P. RIDANTO BUSONO RAHARJO [19:08]

Setelah tahun 2000, saya tahu. Tapi sebelum itu, saya tidak tahu.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: MARUF BAJAMMAL [19:15]

Baik, apakah Saudara Petrus mempunyai kemampuan untuk melakukan pengobatan ke luar negeri atau tidak?

29. SAKSI DARI PEMOHON: P. RIDANTO BUSONO RAHARJO [19:22]

Tidak punya.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: MARUF BAJAMMAL [19:22]

Oke, cukup dari kami, Yang Mulia. Terima kasih.

31. KETUA: ANWAR USMAN [19:26]

Ya, baik. Dari Kuasa Presiden ada pertanyaan, atau pendalaman, atau cukup? Silakan!

32. PEMERINTAH: LIESTIARINI WULANDARI [19:33]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Pemerintah ingin bertanya kepada Saksi. Tadi Saksi menyatakan bahwa sudah menggunakan ganja sejak tahun 1995 untuk menghilangkan rasa nyeri (...)

33. SAKSI DARI PEMOHON: P. RIDANTO BUSONO RAHARJO [19:51]

Tahun 1996.

34. PEMERINTAH: LIESTIARINI WULANDARI [19:33]

Oh, 1996, baik. Apakah Saksi sudah mencoba kontrol atau berobat kembali ke dokter untuk mengganti pengobatan ganja yang tadi Saksi sampaikan. Karena kita tahu bahwa penggunaan narkotika, itu tentunya kalau tidak sesuai dengan standar pengobatan, akan menimbulkan ketergantungan. Nah, apakah ada upaya-upaya lain dari Saksi untuk melakukan upaya kesehatan? Apa saja yang sudah Saksi lakukan?

Terima kasih, Yang Mulia.

35. KETUA: ANWAR USMAN [20:24]

Ya, silakan dijawab!

36. SAKSI DARI PEMOHON: P. RIDANTO BUSONO RAHARJO [20:29]

Terima kasih, Yang Mulia.

Sebelum saya ... apa namanya ... sebenarnya setelah saya sadar, kemudian bisa berjalan lagi, pengobatan pertama yang saya lakukan adalah fisioterapi. Jadi, fokusnya adalah untuk pemulihan kedua tangan dan kedua kaki saya yang pada waktu itu tidak bisa digerakkan setelah kecelakaan. Kemudian karena hampir tidak ada yang memberikan perhatian terhadap (ucapan tidak terdengar jelas) itu, itu inisiatif saya sendiri untuk bertemu dengan ... atau mencari dokter spesialis saraf di Yogyakarta.

Nah, upaya saya adalah untuk menemukan alternatif obat legal yang bisa membantu saya secara memuaskan sebagai pereda nyeri. Upaya itu sudah saya temukan dan saya berusaha untuk mencari obat-obat pereda nyeri yang legal yang diresepkan oleh dokter.

Nah, saya pernah ... jadi, setelah melalui beberapa kali sesi, kemudian tindakan beberapa dokter, saya bahkan sempat diberi obat mereknya MST Continus. Kalau tidak salah di bawahnya ada keterangan controlled release morphine. Jadi, tingkat nyeri saya sudah se ... selevel itu, Ibu.

37. KETUA: ANWAR USMAN [22:11]

Ya, baik. Sudah cukup, ya, Kuasa Presiden?

38. PEMERINTAH: LIESTIARINI WULANDARI [22:16]

Yang Mulia, satu pertanyaan lagi. Saya ingin menanyakan ke Saudara Saksi, apakah penggunaan ganja yang oleh Saksi dengan ekstraksi alkohol hanya berdasarkan percobaan sendiri atau dari ... belajar dari jurnal-jurnal ilmiah atau ilmu kedokteran?

Kemudian selain itu, kan tadi Saudara Saksi sudah menyatakan bahwa efek yang Saksi rasakan setelah menggunakan ganja lebih baik dari obat pereda nyeri. Nah, apakah sejak penggunaan ganja itu ada pemeriksaan dari dokter dan hasil pemeriksaan itu menyatakan secara medis penyakit Saksi sudah membaik? Nah, ini mohon kami dijelaskan.

Terima kasih, Yang Mulia.

39. KETUA: ANWAR USMAN [23:00]

Baik. Silakan dijawab!

40. SAKSI DARI PEMOHON: P. RIDANTO BUSONO RAHARJO [23:03]

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya melakukan percobaan berdasarkan buku, referensi, dan beberapa jurnal tentang chronic pain dan cannabis ... cannabis oil.

Kemudian, kalau latar belakang saya bukan dari kedokteran, Ibu, mohon maaf. Jadi, saya mahasiswa Sastra Inggris ketika itu dan belajar filsafat (ucapan tidak terdengar jelas). Jadi, saya murni mempelajari metode itu secara otodidak, tanpa ... tanpa ahli. Karena ahli tidak mungkin juga untuk mencari ahli di Indonesia yang mau membantu saya.

41. KETUA: ANWAR USMAN [23:53]

Ya, baik. Sudah cukup, ya, dari Kuasa Presiden. Masih?

42. PEMERINTAH: SURDIYANTO [24:00]

Yang Mulia, dari Kuasa Presiden, Yang Mulia, untuk meyakinkan (...)

43. KETUA: ANWAR USMAN [24:04]

Masih ada? Silakan.

44. PEMERINTAH: SURDIYANTO [24:07]

Jadi begini, Yang Mulia. Kami hanya ingin meyakinkan saja terhadap Saksi, yang pertama, apakah sebelum kecelakaan memang Saksi pernah menggunakan itu ganja? Itu yang pertama, apakah sebelum kecelakaan, Saksi sudah menggunakan ganja? Sebelum, ya, kalau tadi kan penggunaannya dirasakan, setelah. Tapi kalau sebelum kecelakaan, apakah Saksi sudah menggunakan ganja itu? Itu yang pertama.

Yang kedua, untuk menyatakan rasa yang baik atau dari penyakit yang nyeri tadi, apakah itu telah dinyatakan oleh dokter bahwa kesembuhan Saksi itu memang hasil dari ganja atau memang hanya keyakinan Saksi saja sendiri gitu? Itu yang harus dijelaskan.

Kemudian, apakah pernah ketika Saksi merasa enak dengan menggunakan ganja itu, pernah diteliti dari hasil penggunaan ganja itu bahwa memang ganja itu bisa memberikan pengobatan atau hanya dari anggapan Saksi sendiri? Mohon itu dijelaskan Saksi. Terima kasih.

45. KETUA: ANWAR USMAN [25:38]

Ya, silakan.

46. SAKSI DARI PEMOHON: P. RIDANTO BUSONO RAHARJO [25:39]

Terima kasih. Untuk pertanyaan pertama, apakah sebelum kecelakaan saya pernah menggunakan ganja? Belum pernah. Saya mengalami kecelakaan kelas 2 SMA, Yang Mulia, jadi naik kelas 3. Jadi saya belum pernah punya pengalaman bertemu dengan zat psikoaktif apa pun sebelum kejadian itu.

Kemudian, pertanyaan yang kedua. Apakah ada ahli yang ... apakah itu ada yang saya rasakan sendiri? Saya rasa justru itu sebenarnya yang saya harapkan dari persidangan ini. Jadi, supaya potensi ... saya meyakini sepenuhnya berdasarkan referensi dan jurnal yang saya baca bahwa ganja mempunyai potensi medis. Nah, harapan saya justru melalui persidangan ini ganja bisa diteliti. Karena belum pernah ada penelitian itu, Bapak. Jadi, alangkah ... alangkah lebih elok saya rasa untuk kehidupan ... kehidupan bernegara kita ke depan, sebuah undang-undang harus dibuat berdasarkan penelitian ilmiah. Karena nyatanya memang belum pernah ada penelitian ilmiah menyangkut manfaat medis ganja ini.

47. KETUA: ANWAR USMAN [27:13]

Cukup, ya. Ya, cukup.

Sekarang dari meja Hakim? Ya, dari meja Hakim tidak ada. Baik, untuk Kuasa Pemohon, apakah akan tetap mengajukan satu saksi lagi, keterangan tertulisnya telah diterima oleh Kepaniteraan? Atau cukup dengan keterangan tertulisnya sini? Kuasa Pemohon?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [27:51]

Silakan, dijawab wakil, Mbak (ucapan tidak terdengar jelas).

49. KETUA: ANWAR USMAN [27:55]

Silakan.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: MARUF BAJAMMAL [28:00]

Ya, izin saya yang menjawab, Yang Mulia? Sebagaimana mungkin ini persidangan sebelumnya kami sudah sampaikan akan menghadirkan dua orang tersebut, namun satu itu tidak. Kami hanya akan menghadirkan keterangan tertulis Saksi kami, sehingga perjalanan ...

perjalanan persidangan ini bisa menjadi lebih cepat, Yang Mulia. Sehingga ke depan kami tidak menghadirkan lagi saksi maupun ahli. Terima kasih.

51. KETUA: ANWAR USMAN [28:23]

Baik, terima kasih. Jadi cukup dengan keterangan tertulisnya, ya. Terima kasih.

Sekarang Kuasa Presiden, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

52. PEMERINTAH: LIESTIARINI WULANDARI [28:32]

Siap, Yang Mulia. Kami dari Pemerintah akan mengajukan ahli ada enam dan saksi ada tiga. Terima kasih, Yang Mulia.

53. KETUA: ANWAR USMAN [28:40]

Ahli enam, saksi tiga, ya?

54. PEMERINTAH: LIESTIARINI WULANDARI [28:46]

Saksi tiga.

55. KETUA: ANWAR USMAN [28:51]

Baik, kalau begitu untuk ahli terlebih dahulu, ya. Sebanyak dua orang, dua orang saja. Nanti untuk saksi ... ahli atau saksi lainnya, akan didengar pada sidang berikutnya.

Kemudian untuk Kuasa Presiden, juga mengajukan bukti tambahan PK-1 sampai dengan PK-7, tadinya ditulis PT-1 sampai dengan PT-7. Jadi, diubah PK-1 sampai dengan PK-7, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Untuk sidang berikutnya, ditunda pada hari Kamis, 20 Januari 2022, pukul 11.00 WIB, dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dari Presiden ... kami ralat, untuk ahli tiga orang, ya, untuk sidang tanggal 20 Januari 2022, hari Kamis, pukul 11.00 WIB dengan agenda ... saya ulangi, mendengar keterangan tiga ahli dari Presiden.

Kemudian untuk ahli dan saksi berikutnya ditunda pada hari Kamis tersebut. Dengan demikian ... cukup? Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.43 WIB

Jakarta, 6 Januari 2022
Panitera

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).